

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor: 421.1/ 275/Disdik/2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BUNDA Di Puri Naga Indah RT. 01/017 Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- e. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Bunda Kecamatan Teluknaga;

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
- Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor:80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor: 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 0810).

Memperhatikan:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
- 2. Proposal Pengajuan Ijin Operasional dari Yayasan Tunas Agung Banten Nomor: 89/TA/P-IJIN/XII/13, tanggal 16-Apr-14:
- 3. Akta Notaris Ny. NANNY WAHJUDI SH., Nomor: 132 Tanggal 30 Mei 2014, tentang Pendirian TUNAS AGUNG;
- 4. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Juli tahun 2014, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Bunda

Kecamatan Teluknaga mulai tahun pelajaran 2014/2015;

Cedua

Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sekaligus sebagai Ijin

Operasional;

Cetiga

Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku sepanjang Yayasan Tunas Agung dan TK Harapan Bunda memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Ceempat

Kelima

Yayasan Tunas Agung dan TK Harapan Bunda wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu setiap awal tahun pelajaran;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

DINAS PENDIDIKAN

: Tangerang : 20 Agustus 2014

HIMAS DIXAS PENDIDIKAN KABUS TEN TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN MM., M.Pd. ERAPenbina Utama Muda FIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN: Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;

2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;